



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU

NOMOR 187 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
LAHAM KABUPATEN MAHKAM ULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Petinggi se-Kecamatan Laham tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 187 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa.

KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

1. Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemungutan Suara dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemungutan Suara dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemungutan Suara melalui ketua Panitia Pemungutan Suara dan secara administrasi kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
3. Staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan serta mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris Panitia Pemungutan Suara.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan 2 Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 187 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-
KECAMATAN LAHAM KABUPATEN
MAHKAM ULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHKAM ULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KAMPUNG	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ade Jayanto	Laki-laki	Laham	Sekretaris
2	Donatus Dadang	Laki-laki	Laham	Staf Sekretariat
3	Weni Waroka Wan	Perempuan	Laham	Staf Sekretariat
4	Santa Erlinda	Perempuan	Danum Paroy	Sekretaris
5	Norma Handayani	Perempuan	Danum Paroy	Staf Sekretariat
6	Lindawati	Perempuan	Danum Paroy	Staf Sekretariat
7	Teguh Sedayu Ali	Laki-laki	Muara Ratah	Sekretaris
8	Helda Puspita Sari	Perempuan	Muara Ratah	Staf Sekretariat
9	Dery Aulia Sedayu	Laki-laki	Muara Ratah	Staf Sekretariat
10	GP. Hirang	Laki-laki	Long Gelawang	Sekretaris
11	Julianus Habing	Laki-laki	Long Gelawang	Staf Sekretariat
12	Vransiskus Idris	Laki-laki	Long Gelawang	Staf Sekretariat
13	Helma Pallunan palayukan	Perempuan	Nyaribungan	Sekretaris
14	Mariana	Perempuan	Nyaribungan	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KAMPUNG	JABATAN
1	2	3	4	5
15	Novita Sary	Perempuan	Nyaribungan	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

